

INTEGRASI FINTECH DAN PERBANKAN SYARIAH: MEMBANGUN EKOSISTEM KEUANGAN DIGITAL YANG BERKELANJUTAN

Mustaqim Makki¹, Zaenol Hasan¹

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo¹, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain²

E-mail: mustaqimmakky@gmail.com, zaenhasan17@gmail.com

ABSTRACT

The development of digital technology has spurred the emergence of financial technology (fintech) capable of providing financial services quickly, efficiently, and inclusively. In the context of Islamic finance, Sharia fintech becomes a potential solution to support Sharia banking, especially in reaching communities that have not been optimally served. However, the integration between fintech and Islamic banking still faces several challenges, both in terms of regulation, Sharia compliance, and the readiness of infrastructure and digital literacy of the community. This research is a literature study aimed at examining the opportunities, challenges, and direction of integrating fintech and Islamic banking in building a sustainable digital financial ecosystem. The method used is qualitative analysis of current scientific sources and sharia financial policies. The study results indicate that the integration of fintech and Islamic banking can enhance financial inclusion, promote halal product innovation, and strengthen the economy of the community. However, strengthening governance, synergy between institutions, and Sharia supervision that is adaptive to technology are needed. This study recommends the development of an inclusive sharia digital financial ecosystem, based on sharia principles, and oriented towards sustainability.

Keywords: *Fintech, Sharia Banking, Digital Ecosystem, Sustainable Finance*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya financial technology (fintech) yang mampu memberikan layanan keuangan secara cepat, efisien, dan inklusif. Dalam konteks keuangan Islam, fintech syariah menjadi solusi potensial untuk mendukung perbankan syariah, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani secara optimal. Namun, integrasi antara fintech dan perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi regulasi, kepatuhan syariah, maupun kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat. Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk mengkaji peluang, tantangan, dan arah integrasi fintech dan perbankan syariah dalam membangun ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap sumber-sumber ilmiah dan kebijakan keuangan syariah terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi fintech dan perbankan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan, mendorong inovasi produk halal, serta memperkuat ekonomi umat. Namun diperlukan penguatan tata kelola, sinergi antar lembaga, dan pengawasan syariah yang adaptif terhadap teknologi. Studi ini merekomendasikan pengembangan ekosistem keuangan digital syariah yang inklusif, berlandaskan prinsip syariah, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kata Kunci: Fintech, Perbankan Syariah, Ekosistem Digital, Keuangan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Lanskap keuangan global saat ini mengalami transformasi signifikan, dipicu oleh kemajuan pesat dalam teknologi keuangan (fintech). Perkembangan ini memiliki implikasi signifikan bagi seluruh sektor industri perbankan, (Fauzi & Jaharuddin, 2024) termasuk perbankan syariah. Integrasi fintech dalam perbankan syariah bukan sekadar peningkatan teknologi, melainkan transformasi mendasar dalam penyediaan, akses, dan pengelolaan layanan keuangan. Untuk sepenuhnya memahami signifikansi integrasi ini, (Mulyana et al., 2024) penting untuk menganalisis faktor-faktor pendorong di balik perubahan ini, potensi manfaat yang ditawarkannya, serta tantangan yang harus diatasi untuk memastikan keberhasilannya.

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mengubah lanskap industri keuangan global, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, fintech telah menjadi pendorong utama inklusi keuangan, (Kamaruddin et al., 2021) efisiensi transaksi, dan inovasi layanan keuangan. Inovasi ini mencakup berbagai layanan, mulai dari pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, hingga investasi online. (Padli, 2021) Misalnya, aplikasi pembayaran seperti OVO dan GoPay telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi sehari-hari, menjadikan pembayaran lebih cepat dan efisien. Hal ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengakses pasar yang lebih luas. (Mubarok et al., 2023)

Saat ini, industri fintech didominasi oleh layanan konvensional, sementara fintech syariah masih berada dalam tahap perkembangan yang relatif awal. Beberapa isu relevan yang muncul dalam konteks ini antara lain: pertama, minimnya regulasi yang mendukung integrasi fintech syariah dengan perbankan syariah. (Ritonga et al., 2022) Regulasi yang ada sering kali tidak mencakup aspek-aspek khusus dari produk dan layanan yang berbasis syariah, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri. (Setiyowati & Sm, 2023) Misalnya, banyak fintech yang ingin menawarkan produk syariah, tetapi terhambat oleh kurangnya pedoman yang jelas mengenai kepatuhan syariah dalam teknologi baru.

Tantangan dalam memastikan kesesuaian produk fintech dengan prinsip syariah (compliance) menjadi isu penting lainnya. (Wang et al., 2022) Produk-produk yang ditawarkan oleh fintech harus memenuhi kriteria syariah yang ketat, (Latifah & Abdullah, 2022) seperti larangan terhadap riba dan gharar. Hal ini memerlukan kolaborasi yang erat antara para ahli syariah dan pengembang teknologi untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tidak hanya menarik secara komersial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Tiyani et al., 2021) Sebagai contoh, beberapa platform pinjaman online berusaha

untuk menawarkan produk yang sesuai dengan syariah, namun sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang berwenang.

Kebutuhan akan model bisnis yang berkelanjutan (sustainable) menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Fintech syariah harus mampu beroperasi dengan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.(Cupian et al., 2020) Inovasi dalam model bisnis ini dapat mencakup pengembangan produk yang mendukung usaha mikro dan kecil, yang sering kali menjadi tulang punggung perekonomian lokal.(Prastika & Prastika, 2019) Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang positif.(Syafii & Syafii, 2018)

Meskipun perkembangan fintech dan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk saling melengkapi, tantangan yang ada perlu diatasi dengan pendekatan yang holistik. Regulasi yang mendukung, pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah,(Kurniawan & Sari, 2022) peningkatan literasi digital dan keuangan, serta pengembangan model bisnis yang berkelanjutan adalah langkah-langkah penting untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan beretika.(Safa, 2024) Kolaborasi antara fintech dan perbankan syariah tidak hanya akan memperkuat posisi kedua sektor ini, tetapi juga akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dapat disusun dengan menggabungkan pendekatan studi pustaka dan observasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang integrasi antara fintech dan perbankan syariah.(Solimun et al., 2023). Studi pustaka akan dilakukan untuk mengeksplorasi teori-teori dasar terkait produk keuangan Islam dan fintech syariah, serta untuk membahas konsep ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan.(Suryanto et al., 2024) Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji literatur yang relevan mengenai keuntungan dan tantangan dari integrasi fintech dengan perbankan syariah, serta bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.(Malahati et al., 2023)

Selain itu, observasi akan dilakukan untuk mendapatkan data yang aktual mengenai perkembangan fintech syariah dan penggunaannya dalam industri perbankan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis untuk menggambarkan kondisi terkini dari integrasi ini, termasuk bagaimana kombinasi layanan fintech dapat meningkatkan aksesibilitas dan inklusi keuangan di masyarakat, serta dampaknya terhadap pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan.(Alfarisi & Huda, 2023) Metode analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif akan membantu peneliti untuk menggambarkan hubungan antara elemen-elemen fintech dan perbankan syariah serta menganalisis kontribusi mereka dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan. Dengan penggabungan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang jelas mengenai sinergi antara fintech dan perbankan syariah(Firmansyah et al., 2022) dalam membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech dan Perbankan Syariah

Teknologi finansial (Fintech) telah didefinisikan oleh berbagai badan regulasi dan literatur akademik sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang didorong oleh teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia(Purwanto et al., 2024) memandang Fintech sebagai perkembangan dari layanan yang sudah ada, bukan sebagai layanan keuangan yang sepenuhnya baru.(Judijanto et al., 2024) Bank Indonesia (BI) mendefinisikan Fintech sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.(Agama et al., 2023) Dari perspektif akademik, Fintech dapat disimpulkan sebagai industri keuangan baru yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan aktivitas keuangan. Asosiasi Teknologi Finansial menekankan peran Fintech dalam memodernisasi kebijakan keuangan untuk mendorong inklusi dan inovasi.(Safitri & Asnita, 2023).

Ruang lingkup Fintech sangat luas dan mencakup berbagai sektor serta aplikasi dalam layanan keuangan. OJK mengklasifikasikan Fintech di Indonesia menjadi dua kategori utama: *digital banking* dan perusahaan *startup* Fintech.(BILLAH & BILLAH, 2021) *Digital banking* mencakup layanan perbankan yang telah lama terintegrasi dengan teknologi, seperti *phone banking*, *internet banking*, *mobile banking (m-banking)*, dan *SMS banking*. Perusahaan *startup* Fintech adalah bisnis rintisan yang bergerak di bidang teknologi finansial, yang diatur oleh OJK melalui Peraturan Inovasi Keuangan Digital sejak tahun 2018.(Muhajil et al., 2024)

Fintech, atau teknologi keuangan, telah menjadi kekuatan transformatif yang mengubah cara kita berinteraksi dengan layanan keuangan.(Rahmati & Ibrahim, 2022) Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kemunculan berbagai inovasi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas akses ke layanan keuangan bagi berbagai lapisan masyarakat.(Handayani et al., 2025) Misalnya, aplikasi pinjaman

online yang memungkinkan individu untuk mengajukan pinjaman tanpa harus melalui proses yang panjang dan rumit di bank tradisional. Dengan hanya beberapa klik, pengguna dapat mengisi formulir aplikasi dan menerima keputusan dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bagaimana fintech mampu mengatasi kendala geografis dan birokrasi yang sering kali menghalangi akses keuangan bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau yang tidak memiliki riwayat kredit yang kuat.(Nafidzi & Musthofa, 2025)

Fintech juga merambah ke sektor asuransi melalui konsep insurtech, yang memungkinkan konsumen untuk membeli polis asuransi secara online dengan harga yang lebih kompetitif.(Muhlis & Sudirman, 2021) Contohnya, platform asuransi berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membandingkan berbagai produk asuransi dalam satu tempat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan sesuai dengan kebutuhan mereka.(Judijanto, Ilhamiwati, et al., 2025) Selain itu, inovasi dalam manajemen investasi seperti robo-advisors memberikan akses kepada individu untuk berinvestasi dengan biaya yang lebih rendah dan tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang pasar keuangan.(Pramono & Fakhrina, 2024) Ini tidak hanya memudahkan individu untuk mulai berinvestasi, tetapi juga menciptakan peluang bagi mereka untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang, yang sebelumnya mungkin sulit dicapai.(Rosida, 2022)

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan serangkaian prinsip berbeda yang berakar pada hukum Islam, yang melarang praktik-praktik tertentu yang umum dalam perbankan konvensional.(Fauziah & Fauziah, 2021) Prinsip-prinsip ini memandu operasi bank-bank syariah dan membentuk produk dan layanan mereka. Memahami prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menghargai tantangan dan peluang unik yang muncul dalam integrasi fintech dan perbankan syariah.(Aripin et al., 2022) Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Riba mengacu pada segala bentuk bunga atau riba, yang dilarang keras dalam Islam. Gharar mengacu pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam kontrak, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak adil.(Cindi et al., 2022) Maysir mengacu pada permainan untung-untungan atau perjudian, yang dianggap tidak etis dan berbahaya.

Perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk mudharabah (bagi hasil), murabahah (pembiayaan *cost-plus*), dan musyarakah (usaha patungan).(Muhlis & Sudirman, 2021) Mudharabah adalah kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan keahlian, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah

disepakati sebelumnya.(Judijanto, Ilhamiwati, et al., 2025) Murabahah adalah pengaturan pembiayaan di mana bank membeli aset dan menjualnya kepada pelanggan dengan *markup* yang telah ditentukan sebelumnya. Musyarakah adalah usaha patungan di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut.(Pramono & Fakhrina, 2024)

Perbankan syariah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.(Rosida, 2022) OJK menjelaskan bahwa perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme ('alamiyah), serta tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), *riba* (bunga), *zalim* (ketidakadilan), dan objek yang haram. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah meliputi keadilan, kemitraan (*musharakah*), transparansi (*shaffafiyah*), dan universalitas ('alamiyah'), serta larangan terhadap *maisir*, *gharar*, dan *riba*.(Fauziah & Fauziah, 2021) Karakteristik unik bank syariah termasuk penggunaan sistem bagi hasil (nisbah) sebagai pengganti bunga, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan penekanan pada transaksi yang transparan dan investasi pada sektor yang halal.

Fintech (*financial technology*) dan keselarasan dengan perbankan syariah mencerminkan evolusi dinamis dalam lanskap keuangan modern,(Hafid et al., 2024) dengan perpaduan strategis yang menjanjikan untuk mendefinisikan kembali aksesibilitas keuangan, efisiensi, dan inklusivitas. Keterkaitan keduanya dalam menciptakan integrasi lembaga keuangan berbasis digital sebagai berikut:(Aripin et al., 2022)

Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah : Fintech syariah memberikan akses keuangan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.(Fasya, 2022) Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti mobile banking, e-wallet syariah, dan digital zakat, layanan perbankan syariah dapat menjangkau segmen masyarakat unbanked dan underbanked secara efisien dan sesuai prinsip syariah.

Efisiensi Operasional dan Inovasi Produk: Melalui fintech, perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi proses internal seperti pembiayaan, verifikasi nasabah (e-KYC), dan manajemen risiko berbasis AI. Selain itu, fintech memungkinkan munculnya produk keuangan syariah inovatif seperti pembiayaan peer-to-peer syariah, crowdfunding halal, dan platform investasi syariah digital.(Basrowi & Basrowi, 2019)

Kepatuhan Syariah Berbasis Teknologi : Fintech memudahkan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan pengawasan dan audit kepatuhan syariah secara real-time.(Sofya & Puteri, 2024) Dengan sistem yang dapat dikustomisasi berbasis smart contract dan teknologi blockchain, prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maisir dapat dijaga lebih baik dalam setiap transaksi digital.

Penguatan Literasi dan Akses Layanan Keuangan Berbasis Syariah : Fintech syariah berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Melalui aplikasi digital yang interaktif dan edukatif, masyarakat dapat lebih mudah memahami akad-akad syariah seperti murabahah,(Sahrani, 2025) wakalah, dan mudharabah, sekaligus mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini menjadi sarana efektif untuk mendorong kesadaran dan partisipasi publik terhadap sistem keuangan syariah, terutama di kalangan generasi muda dan pelaku usaha mikro.

Dukungan terhadap Ekosistem Ekonomi Syariah Nasional : Kolaborasi fintech dan perbankan syariah memperkuat ekosistem halal secara menyeluruh, dari sektor riil hingga keuangan.(Nisaa et al., 2024) Hal ini mendorong terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi, mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global, dan menjawab tantangan era industri 4.0 secara visioner dan solutif.

Integrasi Fintech dan Perbankan Syariah

Integrasi fintech dan perbankan syariah menghadirkan peluang menarik untuk memanfaatkan kekuatan kedua sektor untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan inovatif.(Daniati et al., 2023) Integrasi ini dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari kolaborasi sederhana hingga kemitraan yang lebih kompleks, dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada cara layanan keuangan syariah diberikan dan diakses.(Jange et al., 2024)

Terdapat potensi besar untuk sinergi antara fintech dan perbankan syariah. Fintech dapat menyediakan infrastruktur teknologi dan solusi inovatif yang dibutuhkan oleh bank-bank syariah untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, dan mengembangkan produk dan layanan baru.(Reviananda & Reviananda, 2020) Perbankan syariah dapat memberikan kerangka etika dan keahlian kepatuhan syariah yang dibutuhkan oleh perusahaan fintech untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Model kolaborasi antara fintech dan perbankan syariah dapat mengambil beberapa bentuk, termasuk usaha patungan dan *outsourcing*.(Norrahan, 2023) Dalam usaha patungan, sebuah perusahaan

fintech dan sebuah bank syariah menggabungkan sumber daya dan keahlian mereka untuk mengembangkan dan memasarkan produk dan layanan baru. Dalam pengaturan *outsourcing*,(Pratama et al., 2024) sebuah bank syariah berkontrak dengan sebuah perusahaan fintech untuk menyediakan layanan tertentu, seperti pemrosesan pembayaran atau manajemen hubungan pelanggan.

Model lain yang muncul adalah model hibrida, yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam tradisional dengan solusi Fintech modern.(Makki & Suwardi, 2024) Model ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih etis, tangguh, dan inklusif. Contohnya termasuk pengembangan *digital banking* syariah, platform *crowdfunding*(Sari & Huda, 2025) yang sesuai dengan syariah, dan platform *peer-to-peer lending* syariah. Konsep "Islamic Hybrid Finance" bahkan lebih jauh mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan Fintech dan model ekonomi berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang kuat dan etis.(Makki & Miftah, 2024)

Berikut Table Prinsip-Prinsip Syariah dan Implikasinya terhadap Integrasi Fintech

Prinsip Syariah	Penjelasan Singkat	Implikasi terhadap Integrasi Fintech
Larangan Riba	Larangan mengenakan atau membayar bunga atas pinjaman.	Fintech harus memfasilitasi model berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah), jual beli (murabahah), atau sewa (ijarah) alih-alih pinjaman berbasis bunga.
Larangan Gharar	Larangan transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan.	Fintech harus menyediakan transparansi penuh dalam semua transaksi, menghindari produk keuangan yang kompleks atau tidak jelas, dan memastikan bahwa semua informasi yang relevan diungkapkan kepada nasabah.
Larangan Maisir	Larangan perjudian atau transaksi spekulatif di mana hasilnya bergantung pada kesempatan.	Fintech harus menghindari memfasilitasi platform atau produk yang melibatkan perjudian atau spekulasi. Investasi harus didasarkan pada aset yang nyata dan kegiatan ekonomi yang produktif.
Investasi Halal	Kewajiban untuk hanya berinvestasi pada bisnis dan industri yang diperbolehkan menurut hukum Islam (menghindari alkohol, perjudian, produk babi, dll.).	Platform Fintech harus menerapkan mekanisme penyaringan untuk memastikan bahwa investasi dan pembiayaan hanya disalurkan ke entitas yang terlibat dalam kegiatan halal.
Keadilan	Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam semua	Fintech harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan

transaksi keuangan.

diperlakukan secara adil dan tidak ada pihak yang dieksploitasi. Pembagian keuntungan dan kerugian harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Secara empiris, integrasi fintech dan perbankan syariah juga menghasilkan inovasi produk keuangan syariah yang lebih inklusif dan fleksibel. Beberapa produk seperti crowdfunding syariah, (Harahap et al., 2024) e-zakat, pembiayaan mikro digital syariah, dan digital sukuk retail telah berkembang dan menjadi bagian dari portofolio keuangan Islam kontemporer. Inovasi ini mencerminkan terjadinya perubahan paradigma dari perbankan syariah yang sebelumnya bersifat konservatif dan sentralistik menjadi lebih agile, adaptif, dan berbasis pengguna (user-centric). (Pelix et al., 2025). Dari sisi teori, integrasi ini dapat dianalisis dalam kerangka teori sistem terbuka (*open system theory*), di mana lembaga keuangan syariah perlu berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan eksternal, termasuk teknologi digital, agar tetap relevan dan berdaya saing. (Tsakila et al., 2024) Selain itu, dalam perspektif ekonomi Islam, integrasi fintech merupakan salah satu bentuk *ijtihad muamalah* kontemporer dalam merespons perubahan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai maqashid syariah, yaitu menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). (Purnomo et al., 2025).

Dengan demikian, integrasi fintech dan perbankan syariah bukan hanya kebutuhan teknis atau komersial, tetapi juga merupakan upaya strategis dalam mengembangkan sistem keuangan Islam yang relevan dengan zaman, inklusif secara sosial, dan berkelanjutan secara ekonomi. (Bani, 2024) Untuk mewujudkannya, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk regulator (OJK, BI), akademisi, pelaku industri, serta ulama syariah, agar inovasi digital tetap dalam kerangka syariah dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam. (Muntoha, 2024)

Integrasi dalam Membangun Ekosistem Keuangan Digital Berkelanjutan

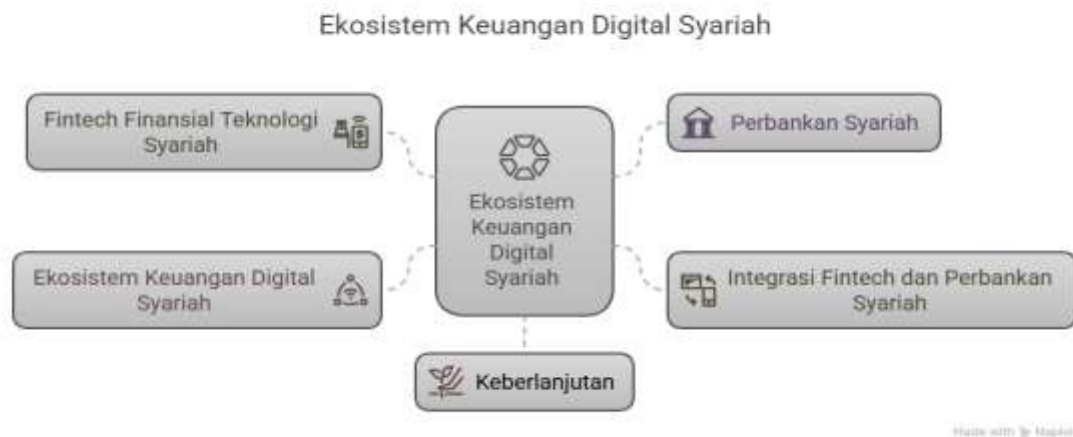
Integrasi Fintech dan perbankan syariah memiliki potensi manfaat yang sangat besar dalam membangun ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan. Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan inklusi keuangan. (Munawarah, 2024) Fintech memungkinkan layanan keuangan syariah menjangkau populasi yang belum terlayani atau kurang terlayani oleh bank konvensional, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. (Hamzah et al., 2024) Biaya layanan keuangan yang lebih rendah melalui Fintech juga membuatnya lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, platform *mobile banking* dan digital dapat mengatasi hambatan

geografis dan menjangkau daerah-daerah terpencil.

Integrasi Fintech dan perbankan syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau populasi Muslim yang sebelumnya tidak memiliki akses atau kurang terlayani oleh layanan keuangan tradisional. Dengan memanfaatkan saluran digital,(Aswirah et al., 2024) Fintech dapat menurunkan biaya layanan keuangan, menjadikannya lebih terjangkau dan dapat diakses oleh segmen populasi yang lebih luas. Selain itu, integrasi ini menyediakan alternatif yang sesuai dengan syariah untuk produk keuangan konvensional, memenuhi kebutuhan individu dan bisnis yang mencari solusi keuangan yang etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fintech juga memberdayakan UMKM dan pengusaha dengan menyediakan akses ke pembiayaan yang sesuai dengan syariah, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.(Rahmat & Nasiha, 2024) Integrasi Fintech dan perbankan syariah memiliki potensi signifikan untuk memajukan inklusi keuangan, sejalan dengan tujuan sosial keuangan Islam dan memenuhi kebutuhan global yang substansial. Dengan memanfaatkan jangkauan dan efisiensi Fintech, bank-bank syariah dapat memperluas layanan mereka ke populasi yang lebih luas, termasuk mereka yang mungkin dikecualikan dari sistem keuangan konvensional karena alasan agama atau praktis.(Judijanto, Rafik, et al., 2025)

Integrasi ini juga meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan syariah. Fintech mempercepat proses transaksi dan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan. Solusi *digital banking* menawarkan kemudahan dan kecepatan yang signifikan dibandingkan dengan metode perbankan tradisional.(Imelda et al., 2022) Adopsi solusi Fintech juga berpotensi mengurangi biaya operasional bank-bank syariah. Lebih lanjut, Fintech memungkinkan bank syariah untuk menawarkan layanan yang lebih personal, memberikan saran otomatis, dan memanfaatkan data untuk memberikan wawasan kepada nasabah, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.(Purnomo et al., 2025)

Prinsip-prinsip keuangan Islam yang sejalan dengan etika dan keberlanjutan semakin diperkuat melalui integrasi dengan solusi digital. Fintech meningkatkan transparansi dan ketertelusuran transaksi,(Sopingi et al., 2024) yang sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Fintech memfasilitasi pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf yang lebih efisien dan transparan. Berikut ilustrasi gambar ekosistem keuangan digital syariah.



Fintech dan Perbankan Syariah yang Berkelanjutan

Untuk mencapai integrasi Fintech dan perbankan syariah yang berkelanjutan, diperlukan kerangka konseptual yang komprehensif yang mencakup beberapa elemen kunci.(Gaven et al., 2023) Salah satu elemen paling penting dalam kerangka ini adalah Kepatuhan Syariah. Kepatuhan ini berfungsi sebagai fondasi yang memastikan bahwa semua aspek dari integrasi ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, peran aktif Dewan Penasihat Syariah sangatlah krusial. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan panduan dan nasihat tentang bagaimana produk dan layanan keuangan dapat dikembangkan dan dioperasikan dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah. Misalnya, ketika sebuah platform Fintech ingin memperkenalkan produk pinjaman,(Putra & Yadi, 2025) Dewan Penasihat Syariah harus memastikan bahwa produk tersebut tidak melibatkan riba, yang dilarang dalam Islam. Ini bisa dilakukan dengan merancang produk yang berbasis pada konsep bagi hasil atau murabaha, yang memungkinkan keuntungan tanpa melanggar prinsip syariah.(Rifky & Veri, 2024) Dengan demikian, kepatuhan syariah bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan elemen yang menyentuh setiap aspek dari desain dan operasionalisasi solusi digital dalam perbankan syariah.

Integrasi Fintech dan perbankan syariah juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan inovasi yang dapat mendukung kepatuhan syariah. Misalnya,(Marliani et al., 2024) penggunaan teknologi blockchain dapat memberikan transparansi yang lebih besar dalam transaksi keuangan, sehingga memudahkan pelacakan dan verifikasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan blockchain, setiap transaksi dicatat dalam buku besar yang tidak dapat diubah, sehingga mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Selain itu, aplikasi berbasis AI dapat digunakan untuk menganalisis pola perilaku nasabah dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan prinsip syariah.(Baknopi et al., 2025) Namun, penerapan teknologi ini juga harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat risiko keamanan dan privasi data yang

mungkin muncul. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerangka kerja yang tidak hanya fokus pada inovasi teknologi, tetapi juga pada perlindungan hak-hak nasabah dan kepatuhan syariah. Dengan mengintegrasikan teknologi yang tepat dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, bank syariah dapat mencapai tujuan keberlanjutan dan pertumbuhan yang lebih baik di era digital ini. (Subli, 2024) Kesimpulannya, untuk mencapai integrasi yang sukses antara Fintech dan perbankan syariah, diperlukan pendekatan yang holistik, dengan fokus pada kepatuhan syariah, inovasi teknologi, dan perlindungan nasabah, sehingga menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan dan etis.

Elemen penting lainnya adalah Pemberdayaan Regulasi. Kerangka regulasi yang adaptif dan mendukung sangat penting untuk mendorong inovasi sambil memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah. (Pane et al., 2024) Ini termasuk pembentukan *regulatory sandbox* untuk menguji solusi baru dan pengembangan kebijakan yang jelas dan spesifik untuk Fintech syariah.

Pertama: Inovasi Teknologi harus menjadi pendorong utama integrasi. Ini melibatkan eksplorasi dan adopsi teknologi yang relevan dan berdampak, seperti *blockchain*, kecerdasan buatan, dan *big data*, untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan jangkauan layanan keuangan syariah. (Arini, 2024). *Kedua:* Ekosistem Kolaborasi yang kuat sangat penting untuk keberhasilan integrasi. Ini membutuhkan kemitraan yang erat antara bank-bank syariah, *startup* Fintech, badan regulasi, dan ulama syariah. Kolaborasi ini dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan keahlian, yang mengarah pada pengembangan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. (Judijanto et al., 2024)

Fokus pada Inklusi Keuangan harus menjadi prioritas utama. Integrasi harus bertujuan untuk memperluas akses ke layanan keuangan digital syariah bagi populasi yang kurang terlayani, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan merata. (Safitri & Asnita, 2023) Aspek Keberlanjutan dan Etika harus diintegrasikan ke dalam ekosistem keuangan digital. Ini berarti tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari operasi keuangan digital. Terakhir, Perlindungan dan Edukasi Konsumen sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan keberlanjutan ekosistem. (Ritonga et al., 2022) Ini melibatkan penerapan mekanisme perlindungan konsumen yang kuat dan promosi literasi digital dan keuangan di kalangan masyarakat.

KESIMPULAN

Integrasi Fintech dan perbankan syariah sebagai cara untuk membangun ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan. Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi ini menawarkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi, dan pengalaman pelanggan dalam sektor perbankan syariah. Fintech memiliki kemampuan untuk menjangkau populasi yang belum terlayani dan mengurangi biaya layanan keuangan, sementara perbankan syariah menyediakan kerangka etika dan kepatuhan yang diperlukan untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan.

Fintech dan perbankan syariah dapat membangun ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan dapat dijawab dengan mengidentifikasi bahwa pendekatan yang sukses memerlukan keseimbangan yang cermat antara inovasi teknologi, kepatuhan syariah yang ketat, dan kerangka regulasi yang mendukung. Studi kasus dari berbagai wilayah, terutama Malaysia, menunjukkan bahwa kolaborasi antara bank syariah dan *startup* Fintech, didukung oleh regulasi yang progresif dan peran aktif Dewan Penasihat Syariah, dapat menghasilkan implementasi yang berhasil. Implikasi dari temuan ini sangat luas. Bagi bank-bank syariah, integrasi Fintech menawarkan peluang untuk tetap kompetitif di era digital dan menjangkau segmen pasar baru. Perusahaan Fintech dapat menemukan pasar yang berkembang dengan permintaan yang kuat untuk solusi keuangan digital yang sesuai dengan syariah. Regulator memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi sambil memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, I., Sunan, I., Malang, K., Haryanti, P., Azmi, M., Universitas, Asy'ari, H., & Jombang, T. (2023). Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Fintech Syari'ah Mahasiswa Gen Z. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.51339/Iqtis.V5i2.1260>
- Alfarisi, M. S., & Huda, N. (2023). Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding Dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat. *Jes (Jurnal Ekonomi Syariah)*. <https://doi.org/10.30736/Jes.V8i2.623>
- Arini, A. D. (2024). Legal Literature Review Of Peer To Peer Lending In Indonesia: Building Sharia Fintech Ecosystem. *Az Zarga': Jurnal Hukum Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.14421/Trzf5c05>
- Aripin, N. T., Aripin, N. N. T., Fatwa, N., Fatwa, N. N., Hannase, M., & Hannase, N. M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat*. [https://doi.org/10.25299/Syarikat.2022.Vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/Syarikat.2022.Vol5(1).9362)

- Aswirah, A., Arfah, A., & Alam, S. (2024). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*. <https://doi.org/10.37476/Jbk.V13i2.4642>
- Baknopi, B., Damayanti, D., Rahayu, D., Liza, L., & Patin, N. N. (2025). Transaksi Digital Berlandaskan Syariah. *Al-Fiqh*. <https://doi.org/10.59996/Al-Fiqh.V3i1.411>
- Bani, P. (2024). Strategi Pengembangan Karir Di Sektor Jasa Keuangan: Studi Literatur Di Era Digital. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V9i12.17129>
- Basrowi, B., & Basrowi, B. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. <https://doi.org/10.46839/Ljih.V5i2.134>
- Billah, Z. I. B., & Billah, Z. I. B. (2021). Peran Dan Kendala Fintech Syariah Pada Umkm. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.55210/Arribhu.V2i2.671>
- Cindi, C. N. S., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2022). Analisis Implementasi E-Business Dalam Mewujudkan Green Banking Di Perbankan Syariah Yang Berkelanjutan. *Saujana : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.59636/Saujana.V4i01.61>
- Cupian, C., Cupian, C., Akbar, F. F., & Akbar, F. F. (2020). Analisis Perbedaan Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Sebelum Dan Setelah Bekerja Sama Dengan Perusahaan Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus Bank Bni Syariah, Bank Syariah Mandiri, Dan Bank Mega Syariah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. <https://doi.org/10.20473/Vol7iss202011pp2149-2169>
- Daniati, L., Harto, B., Homan, H. S., Puryati, D., Syariah, P., Bisnis, A., Lp3i, P., Pontianak, I., Ekuitas, S., Kunci, K., Sumber, M., Manusia, D., Informasi, T., Keuangan, K., & Kualitatif, S. (2023). Integrasi Teknologi Informasi Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia: Sebuah Studi Kualitatif Tentang Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Perusahaan. *Atrabis Jurnal Administrasi Bisnis (E-Journal)*. <https://doi.org/10.38204/Atrabis.V9i2.1820>
- Fasya, G. (2022). Inovasi Produk Keuangan Dalam Hukum Ekonomi Syariah Tren Terkini Dan Masa Depan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.56145/Jurnalekonomidanbisnis.V2i1.92>
- Fauzi, A. S. R., & Jaharuddin, J. (2024). Dinamika Ekonomi Islam Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang. *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. <https://doi.org/10.56799/Ekoma.V3i6.4466>
- Fauziah, S., & Fauziah, S. (2021). Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Bank Syariah Dalam Upaya Mewujudkan Integrasi Islamic Social Finance Dan Islamic Commercial Finance. *Jurnal Justisia Ekonomika*. <https://doi.org/10.30651/Justeko.V5i2.8822>
- Firmansyah, D., Firmansyah, D., Dede, N., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (Jiph)*. <https://doi.org/10.55927/Jiph.V1i2.937>

- Gaven, G., Budiman, F., & Kurniawannama, D. (2023). Antara Fintech P2p Lending Dan Perbankan, Simbiosis Mutualisme. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/Jmi.V2i10.590>
- Hafid, E. A., Nabila, S. N., Kamaruddin, & Sumarlin. (2024). Model Pengelolaan Dana Pensiun Berbasis Syariah: Tantangan Dan Peluang Di Industri Keuangan Non-Bank. *Mauriduna: Journal Of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.37274/Mauriduna.V5i2.1284>
- Hamzah, A., Nurhayati, N., & Purnama, D. (2024). Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga Di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.48144/Jpm.V1i2.1802>
- Handayani, I., Candara, R., Mardialta, I., & Zora, F. (2025). Perbandingan Fungsi Dan Peran Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*. <https://doi.org/10.36057/Jips.V9i1.710>
- Harahap, M. K., Hariyanti, I., Epi, Y., Natasya, S. F., & Afri, E. (2024). Taksonomi Fintech: Klasifikasi Dan Implikasi Teknologi Finansial Di Era Digital. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*. <https://doi.org/10.54209/Jasmien.V3i03.518>
- Imelda, T., Imelda, T., Mahmudah, N., Mahmudah, N., Liberty, L., & Liberty, L. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Berbasis Digital Fintech Terhadap Pelayanan Nasabah Bank Muamalat Kcp Metro. *Finansia*. <https://doi.org/10.32332/Finansia.V4i2.3061>
- Jange, B., Pendi, I., & Susilowati, E. (2024). Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Transformasi Layanan Keuangan Di Indonesia. *Indonesian Research Journal On Education*. <https://doi.org/10.31004/Irje.V4i3.1007>
- Judijanto, L., Ilhamiwati, M., & Supriandi, S. (2025). Analisis Bibliometrik Tentang Start-Up Fintech Syariah. *Jurnal Multidisiplin West Science*. <https://doi.org/10.58812/Jmws.V4i03.2094>
- Judijanto, L., Rafik, Z., & Priyana, Y. (2025). Ekosistem Syariah Dalam Mendukung Pemberdayaan Umkm: Kajian Bibliometrik. *Jurnal Multidisiplin West Science*. <https://doi.org/10.58812/Jmws.V4i01.1989>
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., & Chadidjah, S. (2024). Dampak Fintech Lending Terhadap Industri Perbankan. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*. <https://doi.org/10.58812/Jekws.V2i03.1433>
- Kamaruddin, Sapa, N. Bin, Hasbiullah, H., & Trimulato, T. (2021). Integrasi Perbankan Syariah Dan Fintech Syariah Pengembangan Umkm. *Al-Buhuts*. <https://doi.org/10.30603/Ab.V17i2.2325>
- Kurniawan, R., & Sari, A. P. (2022). Sinergitas Fintech Syariah Dan Umkm Terhadap Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Multidisiplin West Science*. <https://doi.org/10.58812/Jmws.V1i02.52>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah: Aplikatif Dan Peran. *Journal Of International Accounting Research*.

<https://doi.org/10.62668/Jiar.V1i02.1130>

- Makki, M., & Miftah, Z. (2024). Formulasi Zakatnomics Perspektif Maqasid Syariah. *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.53948/Kasbana.V4i2.149>
- Makki, M., & Suwardi, S. (2024). Platform Crowdfunding Syariah: Paradigma Baru Dalam Pembiayaan Untuk Startup Dan Usaha Kecil Di Era Digital. *Journal Of Economic And Business Law Review*. <https://doi.org/10.19184/Jeblr.V4i2.53057>
- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*. <https://doi.org/10.46368/Jpd.V11i2.902>
- Marliani, G., Judijanto, L., Handayani, T., Sulistyaningsih, E., & Desiyanti, R. (2024). Dampak Implementasi Ekonomi Berkelanjutan Dan Solusi Inovasi Sosial Terhadap Kinerja Finansial Dan Reputasi Perusahaan Start-Up Di Indonesia. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*. <https://doi.org/10.58812/Sek.V3i01.460>
- Mubarak, E. S., Wiwin, & Sekarini, R. A. (2023). Sosialisasi Financial Technology (Fintech) Sebagai Layanan Perbankan Syariah. *Jurnal Abdimas Le Muhtamam*. <https://doi.org/10.46257/Jal.V3i1.619>
- Muhajil, A., Asril, A., & Azhar, Z. (2024). Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Sistem Keuangan Global. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*. <https://doi.org/10.71153/Jimmi.V1i1.98>
- Muhlis, M., & Sudirman, S. (2021). Tantangan Dan Pengelolaan Sejumlah Risiko Perbankan Syariah Era Digital. *Al-Buhuts*. <https://doi.org/10.30603/Ab.V17i2.2340>
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.37968/Jhesy.V2i2.639>
- Munawarah, I. (2024). Pengaruh Kecerdasan Buatan Untuk Audit Keuangan: Meningkatkan Efisiensi Dan Menghadapi Tantangan Di Era Digital. *Jurnal Gici Jurnal Keuangan Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.58890/Jkb.V16i2.309>
- Muntoha, T. (2024). Mengokohkan Perdamaian Dan Toleransi: Analisis Literatur Integrasi Nilai-Nilai Sdgs Dalam Pendidikan Agama Islam Di Era Modern. *Journal Of Educational Research*. <https://doi.org/10.37985/Jer.V5i4.1608>
- Nafidzi, E., & Musthofa, K. (2025). Peluang, Strategi, Dan Tantangan Industri Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Artificial Intelligence (Ai). *Journal Of International Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.62504/Jimr1212>
- Nisaa, M. A., Yazid, M., & Abdelmagid, E. S. E. (2024). Impact Of Financial Technology (Fintech) On Sharia Banking: Perspective Of Fiqh Economic. *Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.22236/Jei.V15i1.13056>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.62421/Jibema.V1i2.11>

- Padli, M. (2021). Integrasi Perbankan Dan Fintech Syariah Guna Mendukung Merger Bank Bumh Syariah Dan Kesejahteraan Sektor Pertanian Indonesia Era Covid-19. *Muslim Heritage*. <https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V6i2.2878>
- Pane, S., Harahap, A. A., Daeli, I., Suganda, R. D., & Fazria, R. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Tabungan Dan Investasi Masyarakat Dalam Sistem Keuangan Nasional. *Mantap: Journal Of Management Accounting, Tax And Production*. <https://doi.org/10.57235/Mantap.V2i2.3333>
- Pelix, L., Pallangan, M. A., & Tongli, B. (2025). Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan Bagi Koperasi Simpan Pinjam Marendeng Di Era Digital. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*. <https://doi.org/10.29303/Aksioma.V24i1.466>
- Pramono, S., & Fakhрина, A. (2024). Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang Dan Tantangan. *Bisnistik: Jurnal Ilmiah Bisnis Digital*. <https://doi.org/10.69533/8bmbhz43>
- Prastika, Y., & Prastika, Y. (2019). *Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadapprofitabilitas Perbankan Syariah(Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, Bni Syariah, Dan Bank Megasyariah Periode 2016-2018)*. <https://www.semanticscholar.org/paper/97c590d8a417e29c2ae8946123ebad8841bbc67f>
- Pratama, M. N. S., Nahong, M. S., Nggi, S. A., Leki, A. R. S., & Bhebbe, M. C. (2024). Pengaruh Kecerdasan Buatan Dalam Proses Audit Keuangan: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*. <https://doi.org/10.58344/Locus.V2i12.2333>
- Purnomo, B. H., Rismayadi, D. A., & Thoriq, M. (2025). Adopsi Blockchain Sebagai Solusi Keamanan Dan Transparansi Transaksi Digital Di Industri Fintech. *Jurnal Minfo Polgan*. <https://doi.org/10.33395/Jmp.V13i2.14523>
- Purwanto, H., Sakir, M., Munir, S., & Adinugraha, H. H. (2024). Analisis Pengaruh Prinsip-Prinsip Tasawuf, Literasi Keuangan Syariah, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Perbankan Syariah. *Velocity: Journal Of Sharia Finance And Banking*. <https://doi.org/10.28918/Velocit.V4i2.8935>
- Putra, D. A., & Yadi, S. (2025). Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.55049/Jeb.V17i1.410>
- Rahmat, R., & Nasiha, D. (2024). Penerapan Down Payment Dalam Akad Ijarah Pada Delima Decoration Di Desa Planggiran Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. *Journal Of Economic And Islamic Research*. <https://doi.org/10.62730/Journalofeconomicandislamicresearch.V3i1.144>
- Rahmati, A., & Ibrahim, A. (2022). Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Financial Technology. *Istinbath*. <https://doi.org/10.20414/Ijhi.V21i1.490>
- Reviananda, B. A., & Reviananda, B. A. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang*

- Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2014-Juni 2019.*
<https://www.semanticscholar.org/paper/771e9a336e36067352faceb7e3454fab015b0595>
- Rifky, M., & Veri, J. (2024). Analisa Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Ekonomi Digital: Tinjauan Systematic Literature Review. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal Of Economics And Business*.
<https://doi.org/10.54373/Ifijeb.V4i6.2309>
- Ritonga, I. L., Ritonga, I. L., Dalimunte, A. A., & Dalimunte, A. A. (2022). Efisiensi Penerapan Fintech Dan Digitalisasi Dalam Memaksimalkan Market Share Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19. *Alexandria*.
<https://doi.org/10.29303/Alexandria.V3i1.173>
- Rosida, I. N. (2022). Analisis Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi Pada Era Digital. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.30829/Hf.V9i1.11454>
- Safa, L. D. (2024). Perkembangan Layanan Digital Produk Perbankan Syariah. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.57113/His.V4i1.377>
- Safitri, R., & Asnita, D. (2023). “Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending Menurut Pandangan Islam.” *Al - Bay’ : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.32505/Albay.V2i1.5886>
- Sahrani, S. (2025). Moderasi Beragama Dalam Perbankan Syariah: Evaluasi Nilai-Nilai Agama Terhadap Preferensi Keputusan Keuangan. *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.35905/Banco.V5i2.13065>
- Sari, Z. P., & Huda, N. (2025). Analisis Peran Fintech Dalam Mendorong Inovasi Keuangan Modern: Studi Kasus Pada Ovo Di Indonesia Pada Tahun 2024. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*. <https://doi.org/10.60036/Jbm.V5i1.400>
- Setiyowati, A., & Sm, A. (2023). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V9i3.8613>
- Sofya, N., & Puteri, H. E. (2024). Model Integrasi Environmental, Social And Governance Dan Maqashid Syari’ah Dalam Keberlanjutan Bank Syari’ah Indonesia Tahun 2020-2023. *Krigan: Journal Of Management And Sharia Business*.
<https://doi.org/10.30983/Krigan.V2i2.9094>
- Solimun, S., Fernandes, A. A. R., Nurjannah, N., Erwinda, E. G., Hardianti, R., & Arini, L. H. Y. (2023). *Metodologi Penelitian: Variabel Mining Berbasis Big Data Dalam Pemodelan Sistem Untuk Mengungkap Research Novelty*.
<https://doi.org/10.11594/Ubpress9786232967052>
- Sopingi, I., Rifardi, L. M. P., & Hidayati, A. (2024). Financial Technology Lending And Consumptive Attitude On Student Lifestyle. *Journal Of Economic And Islamic Research*. <https://doi.org/10.62730/Journalofeconomicandislamicresearch.V2i2.115>
- Subli, M. (2024). Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital. *Al-*

- Mutsla. <https://doi.org/10.46870/Jstain.V6i2.1366>
- Suryanto, T., Utami, P., & Ahmad, R. (2024). *Aligning Sharia-Based Empowerment With Sdgs: Addressing Poverty And Inequality In Coastal Regions*. 15(1), 53–71. <https://doi.org/10.21580/Economica.2024.15.1.22935>
- Syafii, A. F. A., & Syafii, A. F. A. (2018). Sinergi Fintech Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum. *Istinbath*. <https://doi.org/10.20414/Ijhi.V17i2.101>
- Tiyan, L., Tiyan, L., Kurniawan, M., Kurniawan, M., Kurniawan, M. R., Kurniawan, M., Kurniawan, M., Asriani, A., Asriani, A., Syarif, H., & Syarif, H. (2021). Analisis Swot Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah Dalam Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan Dan Kualitas Pelayanan Bank Syariah. *Islamic Banking And Finance*. <https://doi.org/10.24042/Al-Mashrof.V2i1.8799>
- Tsakila, N. F., Wirahadi, M., Fadilah, A. A., Simanjuntak, H., Siswajanty, F., Hukum, U. F., & Bogor, P. (2024). Analisis Dampak Fintech Terhadap Kinerja Dan Inovasi Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Indonesian Journal Of Law And Justice*. <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V1i4.2787>
- Wang, L., Aziz, A., Mutakin, A., Sukardi, B., Mutakin, A., Iswanaji, C., Sukardi, B., Mardani, D. A., Iswanaji, C., Rahmanto, D. N. A., Mardani, D. A., Setyawan, E., Rahmanto, D. N. A., Hartina, H., Setyawan, E., Shiddieqy, H. A., Hartina, H., Ishak, I., Shiddieqy, H. A., ... Santoso, W. P. (2022). *Fintech Dan Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. <https://doi.org/10.55216/Publica.17>